



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**FULANA Binti FULAN**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 05, Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, disebut PENGUGAT ;-----

M e l a w a n

**AGUNG SETIA PERMANA Bin SETIO**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 05, Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, disebut TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2012 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 13 Juni 2012 dibawah register Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Tlb mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 22 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Bandar Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 24/04/II/2006, Tanggal 01 Februari 2006;

Penetapan Nomor :162/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm 1 dari 5 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun saat ini belum dikaruniai anak;
  3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Purwa Jaya sampai dengan sekarang;
  5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
    - a. Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
    - b. Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat tentang Rumah Tangga;
    - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  6. Bahwa pada awal bulan Maret 2012, terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di kampung Purwa Jaya, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 bulan;
  7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - . Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
  - . Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (AGUNG SETIA PERMANA bin SETIO) terhadap Penggugat (FULANA binti Drs. EC. FULAN);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan

patut ;-----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan kehendaknya untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat karena masih ada harapan melanjutkan rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sudah bulat untuk mencabut gugatannya dan mohon segera ditetapkan serta diizinkan untuk mencabut perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor :162/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm 3 dari 5 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

terurai

di

atas ;-----

--

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan gugat cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa selama perkara belum diputus, usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan hendak mencabut perkaranya karena akan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara Penggugat dan Tergugat akan saling memperbaiki kekurangan masing-masing ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, kemudian Penggugat di persidangan menyatakan akan kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik dan menyatakan mencabut perkara ini, maka pencabutannya patut untuk ditetapkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 162/Pdt.G/2012/PA.Tlb. telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 H. oleh kami Drs. TAUFIK, S.H sebagai Ketua Majelis, AL ANSI WIRAWAN, S.Ag dan ZIKRI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh SUNLINA BAITI, S.H. selaku Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

KETUA MAJELIS,

**Drs. TAUFIK, S.H.**

HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II,

**AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.**

**ZIKRI, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI,

**SUNLINA BAITI, S.H.**

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 375.000,-

Penetapan Nomor :162/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm 5 dari 5 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  - Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 416.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)